

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 18 TAHUN 2008**

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan yang aspiratif dan demokratis, mampu melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya;
 - b. bahwa lembaga publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang ada dipandang belum optimal dalam mengartikulasi partisipasi masyarakat dalam proses Kebijakan Publik sehingga perlu dibangun kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, Kabupaten Ogan Ilir berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES KEBIJAKAN PUBLIK.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;

3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir;
6. Badan Kesatuan Bangsa Politik, Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir;
7. Bagian Humas Informasi, Komunikasi dan Pusat Data Elektronik adalah Bagian Humas Informasi, Komunikasi dan Pusat Data Elektronik Kabupaten Ogan Ilir;
8. Komisi Partisipasi atau sebutan lain, adalah lembaga independen yang dibentuk DPRD berperan memediasi sengketa partisipasi dan mengawasi pelaksanaan partisipasi;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Ogan Ilir;
10. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dilakukan secara lisan maupun tertulis, menyampaikan pikiran dan pendapatnya dalam proses pengambilan Kebijakan Publik;
11. Transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menyediakan informasi, berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dan mudah diakses oleh masyarakat;
12. Informasi Publik adalah segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan dalam bentuk pernyataan lisan maupun tertulis oleh Lembaga Publik yang berwenang yang dapat diakses oleh masyarakat;
13. Kebijakan Publik adalah segala sesuatu keputusan yang bersangkutan paut dengan kepentingan masyarakat;
14. Proses Kebijakan Publik adalah tahapan Kebijakan Publik mulai perencanaan, penyusunan, implementasi dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan Kebijakan Publik;
15. Lembaga Publik adalah penyelenggara Pemerintahan di Daerah dan Lembaga Non Pemerintah yang menggunakan dana Pemerintah;
16. Stakeholder adalah kelompok atau perorangan pelaku kegiatan yang melaksanakan Kebijakan Publik, baik langsung maupun tidak langsung;
17. Mediasi adalah proses penyelesaian dan fasilitasi sengketa dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah partisipasi masyarakat dan tidak memihak;

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Partisipasi masyarakat dalam proses Kebijakan Publik dilaksanakan atas dasar azas :
 - a. Kebebasan berpendapat, menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan, rasional, tepat guna dan tepat sasaran serta taat hukum;
 - b. Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat, dilakukan atas dasar prinsip keseimbangan antara hak, kewajiban dan pertanggungjawaban.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam proses Kebijakan Publik bertujuan:
 - a. Mewujudkan sinergi kemitraan untuk membangun system pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;
 - b. Meningkatkan kesadaran publik akan peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

BAB III MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) Agar hak untuk berpartisipasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir wajib menciptakan mekanisme untuk memberi kemudahan dan kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi dalam setiap perumusan dan penetapan kebijakan publik.

- (2) Mekanisme partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 2 di atas minimal berisi tentang :
 - a. Bentuk kebijakan Publik yang diambil dan media penyampaian informasi kepada masyarakat
 - b. Jadwal agenda proses kebijakan publik yang harus diambil
 - c. Prosedur dan periode penyampaian partisipasi masyarakat maupun bentuk dan media penyampaiannya
 - d. Periode dan mekanisme tanggapan lembaga publik terhadap partisipasi masyarakat
 - e. Prosedur dan periode kesempatan pengajuan keberatan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan
 - f. Prosedur dan proses mediasi
 - g. Prosedur dan periode kesempatan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan karena tidak dilakukannya partisipasi masyarakat.
- (3) Mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap warga masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam perumusan dan penetapan kebijakan Publik;
- (2) Setiap warga berhak mendengar, mengetahui, mengusulkan, mengikuti, menolak dan menerima dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan Publik;
- (3) Setiap warga wajib mendukung pelaksanaan kebijakan Publik yang telah ditetapkan dan mempunyai kekuatan hukum.

BAB V INFORMASI KEBIJAKAN PUBLIK

Bagian Pertama Penyampaian Informasi

Pasal 5

- (1) Proses Kebijakan Publik dan hasilnya diinformasikan kepada masyarakat.
- (2) Informasi Kebijakan Publik dan hasilnya sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat dapat disampaikan melalui Press Center, media massa cetak/elektronik, media daerah, papan pengumuman dan atau surat edaran.

Pasal 6

Aspek-aspek yang diinformasikan kepada masyarakat, adalah:

- a. Perumusan dan penyusunan Visi dan Misi Daerah;
- b. Perumusan dan penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah;
- c. Perumusan Pra APBD;
- d. Perumusan rencana dan evaluasi tata ruang Daerah;
- e. Perumusan/penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
- g. Evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa publik;
- h. Proses pelayanan publik yang mempengaruhi hak dan kewajiban masyarakat;
- i. Proses perumusan Kebijakan Publik lainnya yang langsung berdampak dengan kepentingan hajat hidup orang banyak.

Pasal 7

- (1) Permintaan informasi dari warga masyarakat kepada Lembaga Publik disampaikan baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai alasan kepentingan penggunaan informasi tersebut.

Pasal 8

Dalam pelayanan informasi, Lembaga Publik dapat:

- a. Menunjuk Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. Membuat dan atau memiliki system penyediaan informasi yang dapat mewujudkan ketersediaan dan pelayanan informasi.

Bagian Ketiga Informasi yang Dikecualikan

Pasal 9

Setiap Lembaga Publik wajib membuka akses informasi bagi setiap warga masyarakat untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat menghambat proses penegakkan hukum, antara lain:
 - 1) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, pengadu, saksi dan atau korban yang mengetahui adanya kejahatan;
 - 2) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kegiatan kriminal dan terorisme;
 - 3) Membahayakan keselamatan dan kehidupan petugas penegak hukum dan atau keluarganya;
 - 4) Membahayakan keamanan peralatan, sarana atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
- c. Informasi yang apabila dibuka dan dibebaskan kepada orang lain merugikan strategi pertahanan dan keamanan nasional.
- d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada orang lain dapat melanggar kerahasiaan pribadi, yaitu informasi tentang:
 - 1) Mengungkapkan riwayat, kondisi dan perawatan kesehatan fisik, psikiatrik, psikologik seseorang;
 - 2) Mengungkapkan kondisi keuangan asset, pendapatan, rekening bank seseorang kecuali sudah diumumkan dalam Berita Negara;
 - 3) Mengungkapkan tentang hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas atau rekomendasi kemampuan seseorang.
- e. Informasi yang menyangkut rahasia Negara dan rahasia jabatan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Pertama Bentuk Partisipasi

Pasal 10

Partisipasi masyarakat dalam proses Kebijakan Publik dilaksanakan melalui penyampaian pikiran dan pendapat dalam bentuk audiensi, surat, petisi, dengar pendapat, melalui orang pribadi, organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan atau Lembaga Publik.

Pasal 11

Penyampaian pikiran dan pendapat dalam proses Kebijakan Publik, dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dan dilakukan dengan tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Agar partisipasi masyarakat dapat berjalan secara efektif pemerintah wajib mengumumkan secara luas dan terbuka Prosedur Partisipasi Masyarakat secara menyeluruh;
- (2) Tenggang waktu pengumuman jadwal waktu partisipasi masyarakat seperti ayat (1) pasal ini diatur sedemikian rupa sehingga cukup waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan secara baik pikiran dan pendapatnya sebelum proses perumusan dan penetapan keputusan /kebijakan publik dimulai;
- (3) Terhadap proses perumusan dan penetapan keputusan/kebijakan publik tahunan yang terprogram secara pasti dan berkala, seperti pembahasan APBD, dan lain-lain, jadwal waktu penyampaian partisipasi dilakukan setiap awal tahun;
- (4) Terhadap proses perumusan dan penetapan keputusan/kebijakan publik yang tidak terprogram secara pasti pengumuman jadwal waktu penyampaian pelibatan masyarakat dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum acara pembahasan dimaksud dimulai;
- (5) Dalam keadaan darurat seperti terjadinya bencana alam dan lain-lain, yang mengharuskan pengambilan keputusan cepat, keputusan tersebut beserta alasan-alasannya tidak diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi tetapi harus diinformasikan kepada masyarakat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan diambil.

BAB VII MEKANISME PENGADUAN

Pasal 13

- (1) Setiap Warga berhak dan dapat mengajukan pengaduan terhadap
 - a. Tidak setuju dengan prosedur partisipasi masyarakat;
 - b. Tidak pernah ada atau tidak diberi kesempatan menyampaikan pendapat;
 - c. Tidak pernah ada tanggapan pendapat yang disampaikan;
 - d. Tidak setuju dengan tanggapan yang diberikan;
 - e. Tidak pernah ada proses partisipasi masyarakat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Partisipasi.

BAB VIII KOMISI PARTISIPASI Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 14

Untuk memediasi pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibentuk badan yaitu Komisi Partisipasi.

**Kedudukan
Pasal 15**

Komisi partisipasi berkedudukan di kabupaten Ogan Ilir

**Bagian Kedua
Keanggotaan**

Pasal 16

- (1) Komisi Partisipasi terdiri dari 5 (lima) orang anggota yang independen dan profesional di bidang informasi. Kebijakan publik, legal drafting, rekayasa sosial, politik, hukum dan mediasi;
- (2) Komisi Partisipasi terdiri dari seorang Ketua dan Sekretaris merangkap Anggota;
- (3) Ketua dan Sekretaris dipilih oleh Anggota Komisi Partisipasi;
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan musyawarah diantara masing-masing anggota Komisi Partisipasi dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan dengan pemungutan suara;
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Partisipasi didukung oleh Staf Sekretariat.

**Bagian Ketiga
Pangkat, Masa Jabatan, dan Pemberhentian**

Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Partisipasi, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Warga Negara Indonesia yang berdomisili/bertugas di Kabupaten Ogan Ilir;
- (2) Berusia minimal 30 tahun maksimal 60 tahun;
- (3) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (4) Sehat Rohani dan Jasmani;
- (5) Pendidikan minimal berijazah S.1.
- (6) Memiliki Integritas dan tidak tercela;
- (7) Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- (8) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan hukum 5 (lima) tahun atau lebih kecuali jika dipidana dengan alasan pertentangan ideologis dan politik;
- (9) Memiliki pemahaman tentang hak asasi manusia dan kebijakan publik;
- (10) Bersedia untuk melepaskan jabatan dipenyelenggara Negara apabila diangkat menjadi anggota Komisi Partisipasi;
- (11) Bersedia bekerja penuh waktu.

**Pangkat
Pasal 18**

- (1) Untuk menetapkan calon anggota Komisi Partisipasi dibentuk panitia seleksi oleh Bupati;
- (2) Jumlah panitia seleksi sebanyak 7 orang masing-masing mewakili unsur Eksekutif, LSM, Media Massa, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda;
- (3) Selanjutnya Panitia Seleksi mengadakan pengumuman untuk mendaftar sebagai bakal calon Komisi Partisipasi di media massa;
- (4) Masa pendaftaran selama satu bulan;

- (5) Panitia Seleksi mengadakan proses penyeleksian hingga terpilih 10 orang dari bakal calon Anggota Komisi Partisipasi secara transparan dan aspiratif;
- (6) Panitia Seleksi kemudian mengajukan ke sepuluh Calon Anggota Komisi Partisipasi tersebut ke DPRD dengan disertai alasan satu persatu, untuk dibahas oleh Komisi I;
- (7) Hasil penyeleksian oleh Komisi I kemudian diajukan ke Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
- (8) Hasil persetujuan Pimpinan DPRD diserahkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Anggota Komisi Partisipasi Kabupaten Ogan Ilir;
- (9) Proses mulai penetapan Panitia Seleksi sampai dengan penetapan Anggota Komisi Partisipasi dilaksanakan selambat-lambatnya enam (6) bulan.

Masa Jabatan Pasal 19

Anggota Komisi Partisipasi diangkat setiap 5 (lima) tahun sekali dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pemberhentian Pasal 20

- (1) Anggota Komisi Partisipasi bernehti dari jabatannya karena :
 - a. Telah habis masa jabatannya;
 - b. Mengundurkan diri atau.
- (2) Anggota Komisi Partisipasi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Terbukti telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun penjara;
 - b. Sakit jasmani atau rohani atau sebab lain yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama enam (6) bulan penuh;
 - c. Melakukan tindakan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh seluruh anggota Komisi Partisipasi di tempat yang bersangkutan bertugas karena mencemarkan martabat dan reputasi dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komisi Partisipasi yang bersangkutan;
- (3) Anggota Komisi Partisipasi diberhentikan sementara apabila sedang berada dalam proses penyidikan;
- (4) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Tugas dan Wewenang Komisi Partisipasi

Pasal 21

- (1) Komisi Partisipasi bertugas untuk :
 - a. Menerima, memeriksa dan memediasi kasus-kasus yang diajukan oleh setiap warga berdasarkan alasan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan Daerah;
 - b. Membuat pengaturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa;
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Komisi Partisipasi berwenang untuk :
 - a. Memanggil serta menghadirkan berbagai pihak terkait, baik dalam konsultasi khusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang diselenggarakan;

- b. Meminta cacatan atau bahan-bahan yang relevan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga publik yang terkait dalam rangka menengahi pengaduan masyarakat.

Bagian Kelima **Kewajiban Komisi Partisipasi dan Anggaran Biaya Komisi Partisipasi**

Pasal 22

- (1) Komisi Partisipasi wajib menyampaikan laporan berkala maupun tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada DPRD dan tembusannya kepada Bupati;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bersifat terbuka untuk umum dan dapat disebarluaskan melalui media cetak atau media elektronik.

Pasal 23

Anggaran dan biaya untuk Komisi Partisipasi dan seluruh aktivitas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir.

BAB IX **SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 24

- (1) Apabila Pejabat/Badan Publik tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi berupa peninjauan kembali terhadap hasil Kebijakan Publik yang telah ditetapkan dan sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jangka waktu peninjauan kembali Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- (3) Sanksi administratif tersebut dilakukan oleh Bupati Cq. Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir.

BAB X **PENGAWASAN**

Pasal 25

Pengawasan Kebijakan Publik terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan legislative dan pengawasan publik.

Pasal 26

- (1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan fungsional oleh Badan Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) DPRD melaksanakan pengawasan legislative atas pelaksanaan Kebijakan Publik.
- (2) Mekanisme, dan hak pengawasan DPRD diatur melalui Tata Tertib DPRD.
- (3) DPRD dapat memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang atas terjadinya pelanggaran.

Pasal 28

- (1) Publik dapat melakukan pengawasan terhadap proses Kebijakan Publik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan Publik dilakukan dengan:
 - a. Melakukan kontrol terhadap implementasi Kebijakan Publik oleh Lembaga Publik;
 - b. Penyampaian saran dan/atau pendapat untuk perbaikan dan penyempurnaan, baik represif maupun kuratif atas masalah yang disampaikan.
- (3) Pengawasan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan atau Lembaga Publik bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 12 JUNI 2008

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA